



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

ST Nurhani, Tempat/Tanggal Lahir Matandasa, 27-04-1987, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln Banda SMA 6, RT 013, RW 009, Kec. Puwatu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Permohonan Pemohon tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan Permohonan tanggal 12 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, pada tanggal 13 September 2023 di bawah Register No.162/Pdt.P/2023/PN Kdi yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama Pilu Sumitro tanggal 6 September 2012 dan di karuniai anak ke satu bernama Abdul Syukur;
 2. Bahwa anak pemohon sesuai akta kelahiran nomor 7471-LU-17092013-0027 bernama Abdul Syukur;
 3. Bahwa anak pemohon dan suami bermaksud untuk mengubah nama anak pemohon yang semula Abdul Syukur menjadi Muhammad Syukur karena sering sakit-sakitan;
 4. Bahwa untuk melakukan perubahan nama menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- Berdasarkan uraian dan alasan diatas, maka pemohon meminta dengan kerendahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari, agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :
- a. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
 - b. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti/mengubah nama anak pemohon yang semula Abdul Syukur menjadi Muhammad Syukur;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Memberikan izin kepada pegawai kantor catatan sipil telah diberikan nya turunan salinan penetapan ini untuk menerbitkan akte kelahiran anak pemohon yang baru bernama Muhammad Syukur;

d. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5. dan 2 (dua) orang saksi selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, yang surat bukti telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Wa Baru dan saksi Laode Ndola, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama Pilu Sumitro tanggal 6 September 2012 dan di karuniai anak ke satu bernama Abdul Syukur;
2. Bahwa anak pemohon sesuai akta kelahiran nomor 7471-LU-17092013-0027 bernama Abdul Syukur;
3. Bahwa anak pemohon dan suami bermaksud untuk mengubah nama anak pemohon yang semula Abdul Syukur menjadi Muhammad Syukur karena sering sakit-sakitan;
4. Bahwa untuk melakukan perubahan nama menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim pengadilan Negeri tempat pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perubahan /perbaikan tersebut dimungkinkan, maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan bahwa nama yang dimohonkan perubahan/ perbaikannya oleh pemohon tersebut ternyata tidak berkaitan dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: " Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-1, Pemohon mohon agar Majelis Hakim memutuskan, dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin ke 1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum poin ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-2 dan petitum poin ke-3, **A quo** dan setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dari surat-surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Wa Baru dan saksi Laode Ndola, dan mendengar alasan-alasan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum ke-2, petitum ke-3, permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 permohonan Pemohon, maka terhadap petitum ke-4 tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari adanya perubahan nama itu sendiri, dimana tentang prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk*" dan selanjutnya pada ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut ditegaskan bahwa "*berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil baru akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sejak dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, maka Pejabat Pencatatan Sipil tidak akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Bernama ABDUL SYUKUR, sesuai akta kelahiran 7471-LU-17092013-0027, maka Hakim mengabulkan dan Memberi ijin kepada pada kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari setelah diberikan turunan resmi surat penetapan ini segera menerbitkan Akta Kelahiran baru terhadap pemohon dari yang tertulis semula ABDUL SYUKUR menjadi MUHAMMAD SYUKUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap petitum ke-4 permohonan Pemohon ini maka Hakim akan memperbaiki redaksinya sesuai
Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dengan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan Akta Kelahiran terhadap anak pemohon dari yang tertulis semula bernama ABDUL SYUKUR menjadi MUHAMMAD SYUKUR dengan perintah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari sebagai instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon guna Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum ke-4 permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka *petitum kedua* *petitum ketiga*, *petitum keempat*, telah dikabulkan, maka terhadap permohonan Pemohon yang meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis ABDUL SYUKUR menjadi MUHAMMAD SYUKUR yang lahir di Kendari tanggal 5 Mei 2013.
- 3 Menetapkan bahwa anak pemohon bernama MUHAMMAD SYUKUR adalah satu orang yang sama.
- 4 Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran atas nama MUHAMMAD SYUKUR, sesuai akta kelahiran tanggal 20

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013, nomor 7471-LU-17092013-0027 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon guna Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

5Membebani Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Kendari pada hari Rabu, pada tanggal 20 September 2023 oleh Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kendari selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sjahrul, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sjahrul, SH.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H ,
M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).